



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 232 TAHUN 1993

T E N T A N G
OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BRKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu adanya dukungan penyediaan dana ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana konsideran menimbang huruf a di atas, maka setiap pengeluaran atas beban Anggaran Daerah perlu menerbitkan surat keputusan otorisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tanggal 6 Maret 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 menetapkan penyediaan dana sebagai berikut :

1. Jumlah dana setinggi-tingginya yang dibayarkan :Rp 35.061.000,00 (Tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu rupiah)
2. Untuk keperluan kegiatan :Belanja Rutin
3. Atas Beban :a. Pos : 2.2.2.
b. Pasal : 2.2.2.1001b s/d 2.2.2.1006b
c. Tahun
Anggaran: 1993/1994
d. Dinas /
Lembaga : Kepala Daerah
4. Atasan Langsung :Drs. AGUS SUHARTO
5. Bendaharawan :SUHARTINI
6. Dasar Otorisasi :
a. D i k d a :Tanggal : 17 Juni 1993
Nomor : 914/02/SK/426.13/1993
b. Jumlah dana yang terse-
dia pada Pos/Pasal ini : Rp. 65.650.000,00
7. Ikhtisar Otorisasi :
a. s/d Otorisasi yang lalu :Rp. - . -
(Tribulan I)
b. Otorisasi ini untuk :Rp. 35.061.000.00
(Tribulan II)
c. Jumlah s/d Otorisasi ini: Rp. 35.061.000,00
d. Sisa pada hari ini yang : Rp. 30.589.000,00
belum diotorisir =====

8. Ketentuan-ketentuan lain :

Terhadap cara memperoleh, menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang termaksud harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permintaan UUDP. oleh Bendaharawan dapat dimintakan setiap bulan dan untuk selanjutnya SPJ. disusun dan dikirim setiap bulan.
2. Pembelian barang-barang inventaris dan lain-lain harus mengikuti ketentuan Peraturan yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 3 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-
Kediri ;
 3. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tk.II
Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 232 TAHUN 1993
 TANGGAL : 3 AGUSTUS 1993

P a s a l	U r a i a n	Plafond APBD Rutin (1993/1994)	Banyaknya uang yang diperkenankan untuk diotorisir			Sisa Anggaran 1993/1994 yang belum diotorisir	K e t.
			s/d Surat Kepu- tusan terakhir Tribulan I	Dengan Surat keputusan ini Tribulan II	J u m l a h		
1	2	3	4	5	6	7	8
KEPALA DAERAH							
2.2.2.1001b.	Biaya Perjalanan Dinas dan me- nginap Kepala Daerah	16.000.000,00	- . -	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
10.	Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah	11.000.000,00	- . -	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
20.	Biaya menginap Kepala Daerah	5.000.000,00	- . -	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.2.1002b.	Biaya pengobatan dan perawatan Kepala Daerah	150.000,00	- . -	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
10.	Biaya pengobatan dan perawatan Kepala Daerah	150.000,00	- . -	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
2.2.2.1003b.	Biaya pemeliharaan kendaraan	25.000.000,00	- . -	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	
10.	Biaya pengujian kendaraan	250.000,00	- . -	150.000,00	150.000,00	100.000,00	
20.	Raparasi dan penggantian suku Cadang	7.500.000,00	- . -	4.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	
30.	Biaya service kendaraan	2.250.000,00	- . -	1.510.000,00	1.510.000,00	740.000,00	
40.	Pembelian bahan bakar minyak dan pelumas	9.750.000,00	- . -	5.805.000,00	5.805.000,00	3.945.000,00	
50.	Pembelian accu dan ban mobil	1.750.000,00	- . -	1.365.000,00	1.365.000,00	385.000,00	
90.	Lain-lain biaya pemeliharaan kendaraan	3.500.000,00	- . -	1.670.000,00	1.670.000,00	1.830.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.2.1004b.	Pemeliharaan Rumah Dinas dan halamannya	20.000.000,00	- . -	9.736.000,00	9.736.000,00	10.264.000,00	
10.	Pemeliharaan pagar dan halamannya	4.000.000,00	- . -	1.947.000,00	1.947.000,00	2.053.000,00	
20.	Pemeliharaan taman	3.000.000,00	- . -	1.460.000,00	1.460.000,00	1.540.000,00	
30.	Pengecatan, pengapuran dan per - baikan lainnya	9.000.000,00	- . -	4.381.000,00	4.381.000,00	4.619.000,00	
40.	Pemeliharaan alat-alat penerangan	1.500.000,00	- . -	730.000,00	730.000,00	770.000,00	
50.	Lain-lain pemeliharaan rumah dinas	2.500.000,00	- . -	1.218.000,00	1.218.000,00	1.282.000,00	
2.2.2.1006b.	Biaya pemeliharaan inventaris/per- engkapan rumah dinas Kepala Daerah	4.500.000,00	- . -	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
10.	Biaya pemeliharaan meubelair, kulkas, AC dan TV.	3.000.000,00	- . -	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
20.	Biaya pemeliharaan gamelan	1.500.000,00	- . -	750000	750.000,00	750.000,00	
J u m l a h :		65.650.000,00	- . -	35.061.000,00	35.061.000,00	30.589.000,00	✓

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U R

Drs. SOETRISNO R.